

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai suatu hal, atau objek. Sebelum memahami persepsi tentang etika perilaku penggelapan pajak sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui persepsi menurut para ahli diantaranya adalah:

- a. Menurut Hanurawan (2007: 22), persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.
- b. Menurut Thoha (2004: 141), persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatn, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.
- c. Menurut Krech (dalam Thoha, 2004: 142), persepsi adalah suatu proses kognitif yang dapat menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang terkadang sangat berbeda dari kenyataannya.

Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain, perbedaan tersebutlah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor karakteristik individu, kebutuhan dan faktor situasi. Menurut Robbins (1998) persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang. Karakter tersebut dipengaruhi oleh :

1) *Attitudes*

Dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat itu berbeda satu dengan yang lain.

2) *Motives*

Kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu dan mungkin memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka.

3) *Interests*

Fokus dari perhatian kita sepertinya dipengaruhi oleh minat kita, karena minat seseorang berbeda satu dengan yang lain. Apa yang diperhatikan oleh seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda satu dengan yang lain. Apa yang diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa yang dirasakan oleh orang lain.

4) *Experiences*

Fokus dari karakter individu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau *interest* individu. Seseorang individu merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang individu tersebut hubungkan dengan hal yang terjadi sekarang.

5) *Expectations*

Ekspektasi bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut bisa melihat apa yang mereka harapkan dari apa yang terjadi sekarang.

Penentuan persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, menurut Robbins (1996) ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu **pertama** kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap perilaku individu lain dalam situasi yang berbeda pula. Dan jika perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan suatu perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggapnya sebagai suatu hal yang biasa orang lain lakukan, maka dinilai sebagai atribusi secara internal. **Kedua**, konsensus artinya jika semua orang memiliki kesamaan persepsi didalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan atau kondisi yang sama. Dan jika konsekuensinya tinggi, maka atribusi tersebut timbulkan secara internal. Sebaliknya jika konsekuensinya dikatakan rendah, maka atribusi ditimbulkan secara ekstrenal. Faktor **terakhir** yaitu konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon ataupun tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistennya perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan faktor internal. Oleh karena itu, teori persepsi ini sangat mendukung dalam penelitian ini.

Selain itu menurut Thoha (1993) menyatakan bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri setiap individu, misalnya kebiasaan, kemauan, dan sikap. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri setiap individu, misalnya stimulus itu sendiri, baik dari segi fisik maupun sosial.

Kepatuhan Wajib Pajak selalu berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak didalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Menurut Agus (2006) didalam kondisi internal maupun eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang didalam membuat suatu penilaian tentang perilaku orang lain. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang sudah pernah dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang didalam membuat keputusan dan dilihat dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

2. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori ini menggambarkan suatu komunikasi seseorang yang sedang berusaha untuk menelaah, menilai serta menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya teori atribusi sendiri

menurut Robbins (1996) yaitu bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena adanya desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol oleh seseorang tersebut.

3. Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting, dan berkaitan erat dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak yang telah memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajaknya sendiri. menurut UU KUP pasal 1 ayat 1 nomer 16 tahun 2009 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting bagi negara terutama sebagai sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Siahaan (2010: 2) menyatakan bahwa pajak sebagai penerimaan negara merupakan kontribusi dari masyarakat dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan terutama pembangunan menuju pada arah perbaikan. Berdasarkan pendapat Siahaan (2010: 2) maka dapat diketahui bahwa pajak serta perubahan perekonomian, dan dunia bisnis yang juga mendatangkan manfaat untuk meningkatkan pajak karena adanya perubahan ekonomi, dan bisnis kearah yang lebih baik. Bila pajak tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Persyaratan didalam melakukan pembayaran pajak adalah pertama, Wajib Pajak sudah harus memiliki NPWP, dan yang kedua, Wajib Pajak harus melaporkan SPT ke KPP. Syarat- syarat tersebut bisa dijadikan indikator kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dikarenakan, pertama, jika ada Wajib Pajak baru akan membayar pajak, maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar bisa mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang sudah memiliki NPWP harus memperbaharui kepemilikannya tersebut agar dapat membayarkan pajaknya secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007).

Tinjauan pajak dari berbagai aspek mendatangkan kesadaran akan peran penting pajak, ternyata bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga dari aspek lain termasuk hukum, keuangan dan sosiologi. Adanya aplikasi pajak yang baik diharapkan akan ada keberhasilan dari berbagai aspek.

Salah satu unsur keberhasilan dalam pajak adalah kegiatan pemungutan. Keserasian tujuan dan asas pemungutan pajak dengan berdasar pada pendapat Adam Smith (1776), sebagai berikut:

a. Asas *equality*

Asas *equality* berarti asas keseimbangan dengan kemampuan, atau asas keadilan yang didefinisikan dengan pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan, dan penghasilan tanpa memihak dan diskriminatif.

b. Asas *certainty*

Asas *certainty* adalah asas kepastian hukum, di mana setiap pungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. Asas *convenience of payment* (asas kesenangan)

Asas ini biasa disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat Wajib Pajak berada di saat baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan), atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

d. Asas *efficiency*

Pada asas *efficiency*, biaya dari kegiatan pemungutan pajak dilakukan diharapkan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak itu sendiri.

4. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan Wajib Pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya Wajib Pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar peraturan UU yang berlaku. Berdasarkan penelitian McGee (2006), terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang tinggi tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, sehingga menimbulkan peluang untuk melakukan penggelapan pajak karena sistem hukum yang masih lemah.

Dampak negatif dari Penggelapan pajak yang dilakukan secara tidak legal akan membawa dampak diberbagai bidang menurut Trihastutie (2009), antara lain:

- a. Dalam bidang keuangan dapat menyebabkan pos kerugian bagi kas negara.
- b. Dalam bidang ekonomi dapat menimbulkan persaingan antar pengusaha menjadi tidak sehat.
- c. Dalam bidang psikologi dapat menimbulkan suatu kebiasaan buruk melanggar undang- undang, terlebih lagi apabila tindakan pelanggaran ini tidak diketahui oleh fiskus.

5. Keadilan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan didalam penerapan pajak disuatu negara perlu adanya keadilan. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat telah beranggapan bahwa membayar pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu masyarakat tentunya memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan pemungutan pajak yang telah diatur oleh negara. prinsip keadilan sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya perlawanan-perlawanan pajak dari masyarakat seperti *Tax Avoidance* maupun *Tax Evasion*.

Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diambil dari kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-

wenang. Namun menurut Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni tercapainya keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan cara memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, untuk penundaan didalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Menurut Siahaan (2010), keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan keadilan harus didasarkan pada segi manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa sistem pajak sudah dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang telah dikeluarkan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa pemerintah. Dan jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang telah disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip manfaat maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat jauh berbeda tergantung pada pengeluaran pemerintah. Oleh karenanya prinsip manfaat ini tidak hanya menyangkut kebijakan didalam pajak saja, tetapi juga menyangkut kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, disini masalah pajak hanya dilihat dari satu sisi yaitu sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah guna membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara umum digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar ini juga dipandang jauh lebih baik didalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

2) Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Dari sisi lain, prinsip keadilan dapat dilihat pula dari penerimaan pendapatan, dan pengeluarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembebanan pajak yang adil kepada Wajib Pajak meliputi siapa yang membayar pajak, jenis pendapatan dari Wajib Pajak, dan tarif pajak. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah metode *self assessment system*, dan ketepatan perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak yang tidak akurat mengakibatkan adanya ketidakadilan, karena dapat menyebabkan terjadinya lebih ataupun kurang bayar.

6. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan

hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Diskriminasi berasal dari kata *discrimantation* yang berarti “perbedaan perlakuan”. Diskriminasi sendiri memiliki beberapa definisi, menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb). Sedangkan diskriminasi dalam bahasa Arab disebut dengan *tafriq*, dalam Islam tidak diperbolehkan memelihara sikap diskriminasi, karena hal tersebut merupakan sifat yang tercela.

Diskriminasi, menurut (Suminarsasi, 2011) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas kelas sosial.

Dari beberapa definisi mengenai diskriminasi dapat dilihat bahwa jangkauan diskriminasi sangat luas, bahkan dapat merambah pada bidang perpajakan. Secara teori apabila tingkat diskriminasi yang terjadi di Indonesia cenderung tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan, bahkan penggelapan pajak.

7. *Self Assessment System*

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Menurut Jogiyanto (2005) sistem merupakan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sistem perpajakan adalah segala sesuatu tentang perpajakan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan utama dari perpajakan tersebut. Dengan kata lain sistem perpajakan adalah suatu cara mengelola utang pajak dari Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dan dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Contoh: Mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN.

Berdasarkan paparan mengenai sistem pemungutan pajak, diketahui bahwa pajak di Indonesia, terutama pajak penghasilan menggunakan *self assessment system*. Zain (2003), dalam Tarjo, dan Kusumawati (2006), mendukung hal tersebut dengan pernyataan bahwa sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang umumnya disampaikan tahunan. Dengan menggunakan *self assessment system* Wajib Pajak diharapkan untuk dapat menghitung sendiri besar pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara, dan diharapkan pula Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran, dan pelaporannya secara mandiri, sehingga petugas fiskus hanya bertugas sebagai pengawas saja. Tarjo dan Kusumawati (2005) menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1) Keuntungan *self assessment system*

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos, dan selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak dengan sukarela mendatangkan manfaat untuk mengurangi biaya operasional yang tinggi pada pelaksanaan pajak. Wajib Pajak juga diharapkan mampu menyadari akan peran penting pajak, serta dengan sukarela membayar dan melaporkan jumlah pajak yang benar secara mandiri.

2) Kerugian *self assessment system*

Kerugian *self assessment system* ini adalah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelit	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Suminarsasi (2011)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
2.	Yossi Friskianti (2014)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap <i>tax evasion</i>	Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linier	<i>Self assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpastian kepada pihak fiskus berpengaruh positif

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
3.	Irma Suryani (2013)	Pengaruh Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda.	Keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
4.	Muhammad Ary Wicaksono (2014).	Pengaruh persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda.	Sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelit	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Dan sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh simultan terhadap perilaku penggelapan pajak.
5.	Annisa'ul Handayani Mukharoroh (2014)	Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda	Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, kepatuhan, dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan norma dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak

NO	Nama Peneliti	Judul Penelit	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				mengenai penggelapan pajak.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Keadilan terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

Asas keadilan sangat penting untuk menjadi pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan yang berhubungan mengenai pengenaan dan pemungutan terhadap Wajib Pajak. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dari pemungutan pajak. Adil bagi setiap individu (Wajib Pajak) berbeda-beda, setiap individu mempunyai persepsinya sendiri sendiri meskipun begitu Pemerintah tetap harus memegang teguh asas keadilan didalam perundangan-undangan perpajakan.

Menurut suminarsasi (2011) untuk mencapai suatu keadilan harus memenuhi 2 aspek yaitu adil sesuai undang- undang yang telah ditetapkan dan adil sesuai pelaksanaan dalam pemungutannya. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara merata, Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2014) bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap etika perilaku penggelapan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik terhadap penelitian (Friskianti, 2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak

berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan menurut (Trias maya sari, 2015), menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Berdasarkan perbedaan pandangan dari beberapa hasil penelitian, peneliti membuat penurunan logika hipotesis sebagai berikut.

Prinsip keadilan dalam perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak. Keadilan merupakan suatu perilaku yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak. Relevansinya dengan teori atribusi adalah bahwa dalam teori atribusi yaitu Wajib Pajak akan memberikan pandangan yang berbeda pada individu dengan situasi yang berbeda pula. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya diterimanya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan pajak yang dilakukan akan semakin tinggi. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, keadilan akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sehingga semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya atau etika perilaku wajib pajak akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi

dan sebaliknya. Dari penurunan logika hipotesis tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H1: Keadilan berpengaruh positif terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh diskriminasi terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

Beberapa peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia dinilai masyarakat sebagai bentuk diskriminasi pemerintah, salah satunya adalah zakat yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak karena ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang beragama Islam saja (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dibebankan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto kurang dari 4,8 Milyar juga dinilai sebagai bentuk dari diskriminasi karena banyak merugikan para pengusaha kecil dan menengah yang belum mapan dan belum pasti keberlangsungan dalam usahanya (Sanusi, 2014). Semakin banyaknya peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang dapat merugikan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan yang telah diberlakukan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat lain yang merasa enggan untuk membayar pajak (Ariyanti, 2013), Sehingga masyarakat khususnya mahasiswa dan para Wajib Pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang etis untuk dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan (Suminarsasi, 2011), menyatakan bahwa jika diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai

perilaku penggelapan pajak, dan (Irma Suryani, 2013), menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

Teori atribusi terhadap diskriminasi juga mempunyai kesamaan yakni pada perilaku yang dilakukan seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Jika terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan bertambah sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung etis untuk dilakukan. Dan sebaliknya, jika orang tersebut memandang masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

3. Pengaruh *self assessment system* terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya terhadap wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* pihak fiskus (aparatur pajak) tidak

mempunyai kewenangan sama sekali terhadap penghitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *self assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatus pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2011). Menurut (Siahaan, 2010) mengatakan bahwa *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern di bidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Indonesia sekarang menggunakan *self assessment system*, sistem ini diharapkan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.


Namun pada kenyataannya *self assessment system* memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan penyelewengan. Apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal, namun sebaliknya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak kurang, maka *self assessment system* tidak akan berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka justru akan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan penyelewengan seperti tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti, 2014) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh

terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan (Ayu, 2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik penerapan *self assessment system* semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak atau etika dari Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun dan sebaliknya. Maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3: *Self Assessment System* Berpengaruh Positif terhadap etika perilaku penggelapan pajak.

D. Model Penelitian

Pada penelitian ini diuji keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian terdahulu, yaitu pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Model yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2

Model Peneliti